



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : 0001/IPSPNF/DPMPTSP/OSS/II/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PAUD
AMARILIS

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI,**

- Membaca : Surat Permohonan dari PAUD AMARILIS tanggal 19 Februari 2021 Perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
- Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas terkait melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada system OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Walikota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
ATAS NAMA PAUD AMARILIS
- KESATU : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:
- Nama Perusahaan : PAUD AMARILIS
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120414053502
Alamat perusahaan : JL. INPRES 1 ASMIL DEN ARHANUD RUDAL 004
- KEDUA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- KETIGA : Kepatuhan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 22 Februari 2021

WAKIL KEPALA,
YUSMANDAR, S.Sos, M.Si
Pembina PT
NIP. 19690501 198909 2 001

